

## **BAB II**

### **KETENTUAN UMUM TENTANG ANAK**

#### **A. Pengertian Anak**

Anak merupakan insan pribadi yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.<sup>1</sup> Undang-undang memberikan beberapa pandangan tentang *terminologi* anak berdasarkan fungsi dan kedudukan antara lain sebagai berikut :

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas

---

<sup>1</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta; Prestasi Pustaka, 2012), hlm 4

perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi perlindungan hak sipil dan kebebasan.

UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak:

Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.

UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak:

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak:

Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Menurut sudut pandang hukum tahapan proses yang dilalui sampai terjadinya peristiwa kelahiran dapat digolongkan menjadi:

1. Jika proses yang dilalui sah (*legal*), baik menurut hukum agama maupun hukum negara, maka ketika lahir si anak akan menyandang predikat sebagai anak yang sah.
2. Jika proses yang dilalui tidak sah (*illegal*), baik menurut hukum agama maupun hukum negara, maka ketika lahir si

anak akan menyandang predikat sebagai anak tidak sah (anak luar kawin).<sup>2</sup>

Secara umum anak adalah seseorang yang lahir dari rahim seorang ibu, sebagai akibat dari hasil hubungan persetubuhan pria dan wanita.<sup>3</sup> Pengertian anak dalam Islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah SWT. Al-qur'an menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk yang paling mulia yang diberi rizki yang baik serta dianugerahi dengan berbagai kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk lainnya. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam suratal-Isra ayat 70 sebagai berikut :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya: *“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”*<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm 7

<sup>3</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) hlm 112.

<sup>4</sup> Al-Isra ayat 70. Dalam Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Bandung : Hilal, hlm 289

## B. Macam-macam anak

### 1. Anak sah

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>5</sup> Pengertian tersebut memberikan penafsiran bahwa anak sah adalah anak yang dibenihkan dan lahir di dalam perkawinan yang sah. Begitu juga apabila anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah namun pembuahan dilakukan di luar perkawinan atau anak tersebut dibenihkan dalam perkawinan yang sah namun dilahirkan di luar perkawinan.<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan atau dibenihkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya.<sup>7</sup>

Dengan demikian seorang anak yang dibenihkan dalam perkawinan dan dilahirkan setelah perkawinan adalah anak sah. Begitu juga jika anak tersebut dibenihkan di luar perkawinan tapi lahir dalam perkawinan maka anak tersebut sah juga.<sup>8</sup> Anak sah menempati kedudukan (*strata*) yang paling tinggi dan paling sempurna dimata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang

---

<sup>5</sup>Pasal 42 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013) hlm 181.

<sup>7</sup>Pasal 250 KUHPperdata.

<sup>8</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Jakarta : Bina Aksara, 1986) hlm 145.

lain, karena anak sah menyanggah seluruh hak yang diberikan oleh hukum.<sup>9</sup>

## 2. Anak zina

Perbedaan terminologi zina didasarkan pada dua pandangan yang berbeda antara hukum Islam dengan hukum perdata Barat. Menurut pandangan Islam semua persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan adalah bentuk perbuatan zina, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHP yang dimaksud dengan perbuatan zina adalah “Seorang pria yang telah kawin melakukan mukah (*overspel*) padahal diketahuinya Pasal 27 KUHP berlaku baginya”. Sehingga menurut hukum Barat seseorang anak baru dapat dikategorikan sebagai *anak zina* jika anak tersebut lahir dari hubungan suami istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana salah satu atau keduanya sedang terikat perkawinan dengan yang lain.<sup>10</sup>

KUH Perdata menyebutkan bahwa anak zina hanya memiliki hak untuk mendapatkan nafkah hidup seperlunya sesuai dengan kemampuan orang tua biologisnya setelah memperhitungkan jumlah dan keadaan ahli waris. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan pasal 867-869 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pengakuan anak dan kewarisan tidak

---

<sup>9</sup> D. Y. Winanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, hlm, 37

<sup>10</sup> D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, hlm 40

berlaku bagi anak-anak yang lahir dari perzinaan atau penodaan darah. Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka.<sup>11</sup> Nafkah itu diatur sesuai dengan kemampuan bapak atau ibu atau menurut jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang.<sup>12</sup> Bila bapaknya atau ibunya sewaktu hidup telah memberikan jaminan nafkah seperlunya untuk anak yang lahir dan perzinaan atau penodaan darah, maka anak itu tidak mempunyai hak lebih lanjut untuk menuntut warisan dan bapak atau ibunya.<sup>13</sup>

Dalam pandangan hukum Islam, yang dapat disebut anak zina adalah setiap anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah,<sup>14</sup> baik salah satu atau keduanya terikat pernikahan dengan orang lain ataupun tidak. Artinya anak tersebut dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak terikat dalam pernikahan tanpa memandang apakah salah satu dari mereka terikat pernikahan dengan orang lain atau tidak. Berbeda dengan konsep yang dianut oleh hukum barat bahwa anak zina tidak memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya, namun dalam Hukum Islam disebutkan bahwa anak zina otomatis mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan

---

<sup>11</sup> Pasal 867 KUH Perdata

<sup>12</sup> Pasal 868 KUH Perdata

<sup>13</sup> Pasal 869 KUH Perdata

<sup>14</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 112.

keluarga ibu. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>15</sup> Hal senada juga dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>16</sup>

### 3. Anak sumbang

Anak sumbang (*incest*) atau sering disebut anak hasil dari penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan.<sup>17</sup>

Dalam KUH Perdata menyebutkan bahwa :

#### Pasal 30

Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis keatas dan maupun garis kebawah baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah atau karena perkawinan dalam garis kesamping antara kakak beradik laki perempuan sah atau tidak sah.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>16</sup> Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam

<sup>17</sup> Ibid, hlm 41-42

<sup>18</sup> Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam

### Pasal 31

1. Juga dilarang perkawinan antara ipar laki-laki dan ipar perempuan sah atau tidak sah kecuali jika suami atau istri yang menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila atas dasar ketidakhadiran si suami atau si istri telah diberikan ijin oleh hakim kepada suami atau istri yang tinggal untuk melakukan perkawinan lain.
2. Juga dilarang perkawinan antara paman atau paman orang tua dan kemenakan perempuan atau anak perempuan kemenakan demikian pula antara bibi atau bibi orang tua dan kemenakan laki-laki atau anak laki-laki kemenakan yang sah atau tidak sah.<sup>19</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa seseorang dilarang untuk melangsungkan perkawinan apabila:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
3. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu ayah tiri.
4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang yang sama-sama sesusuan atau orang tua sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.<sup>20</sup>

Dari kedua aturan tersebut dapat dilihat bahwa ada perbedaan konsep anak sumbang dalam pandangan hukum islam dan hukum perdata, dimana dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah sepersusuan yang tidak dikenal dalam

---

<sup>19</sup> Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam

<sup>20</sup> Pasal 70 (d) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8 UU Perkawinan



Hukum Perdata. Selain itu, dalam KUH Perdata disebutkan bahwa kedudukan anak sumbang sama dengan anak zina, dimana ia tidak mendapatkan hak keperdataan dari kedua orangtua biologisnya, namun hanya sebatas mendapatkan nafkah hidup seperlunya.<sup>21</sup>

#### **4. Anak luar kawin lainnya**

##### **a. Anak luar kawin yang dapat diakui**

Yang dimaksud dengan anak luar kawin lainnya adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah selain dari anak zina dan anak sumbang. Anak luar kawin dalam kategori ini dapat diakui oleh orang tua biologisnya sehingga ada kemungkinan memiliki hubungan perdata dengan ayah atau ibu kandungnya.<sup>22</sup> Kedudukan anak luar kawin yang telah diakui oleh orang tuanya tetap tidak sederajat dengan anak sah, namun ia sama-sama memiliki kesempatan untuk menjadi ahli waris dari orang tua biologisnya, meskipun bagian hak warisnya tidak sebesar ahli waris dari golongan sah.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak rahimnya. Anak tersebut tidak

---

<sup>21</sup> Pasal 867 KUH Perdata

<sup>22</sup> D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, hlm 45

mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya.

b. Anak mula'nah

Anak mula'nah merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang di li'an oleh suaminya, apabila li'an itu terbukti maka status anak tersebut menjadi anak tidak sah (mula'nah) dan keduduakannya sama dengan anak zina, dimana dia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sedangkan terhadap laki-laki yang mengingkarinya dengan li'an tidak memiliki hubungan apapun.<sup>23</sup>

c. Anak syubhat

Anak syubhat adalah anak yang lahir dari suatu hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar kekeliruan dan harus benar-benar terjadi karena kekeliruan, artinya bukan karena disengaja atau direkayasa. Seorang anak syubhat akan memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya jika si laki-laki yang telah membenihnya mengakui si anak.<sup>24</sup>

Anak syubhat dibagi menjadi dua golongan antara lain :

1) Anak syubhat karena syubhat perbuatannya

---

<sup>23</sup> Ibid, hlm 46-47

<sup>24</sup> Ibid, hlm 47

Anak syubhat ini lahir karena seorang laki-laki telah keliru menyetubuhi wanita yang sebenarnya bukanlah istrinya. Jika perbuatan itu terjadi semata-mata memang karena kekeliruan dan tidak ada unsur kesengajaan, maka dari persetubuhan itu akan melahirkan anak, anak syubhat dalam kategori perbuatannya.

2) Anak syubhat karena syubhat hukumnya

Anak syubhat dalam kategori ini lahir karena kekeliruan tentang hukum yang seharusnya tidak boleh dilanggar.<sup>25</sup> Hubungan badan secara syubhat dapat terjadi bukan dalam perkawinan yang sah atau fasid, tetapi juga bukan perbuatan zina. Hubungan badan secara syubhat dengan segala macam dan bentuknya, sangat memungkinkan adanya kehamilan dan melahirkan anak. Dalam hal ini ulama dari berbagai madzhab sepakat bahwa anak yang lahir akibat hubungan badan yang syubhat dapat dinasabkan kepada laki-laki yang berhubungan badan dengan ibu anak tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> ibid 48-49

<sup>26</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan status anak dalam hukum Islam*, (Jakarta; Amzah, 2013), hlm 87

## **5. Anak angkat**

Berdasarkan pasal 1 angka 1 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (yang selanjutnya disebut PP Pengangkatan Anak), bahwa yang dimaksud pengangkatan anak adalah “Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

## **6. Anak tiri**

Penyebutan anak tiri menunjuk pada seorang anak yang dibawa masuk kedalam sebuah perkawinan yang baru dari orang tuanya, dimana anak yang dibawa tersebut merupakan hasil dari perkawinan sebelumnya.

Seorang anak tiri memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak sah pada umumnya terhadap orang tua kandungnya, hak mewaris seorang anak tiri hanya dari sebelah mata yaitu hanya dari ayah atau ibu kandungnya. Dalam konsep hukum Islam seorang anak tiri tidak dapat mewaris harta peninggalan dari orang tua tirinya, karena hukum Islam mendasarkan pewaris hanya kepada tiga hal antara lain:

- a. Karena hubungan darah.
- b. Karena hubungan perkawinan.
- c. Karena memerdekakan budak.<sup>27</sup>

### **C. Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam**

Menurut Wahbah al- Zuhaili, hak-hak anak terhadap orang tuanya terdiri dalam lima macam, yaitu hak nasab (keturunan), hak radha'ah (menyusui), hak hadanah (pemeliharaan), hak walayah (wali), dan hak nafaqah. Dengan terpenuhinya lima kebutuhan ini, orang tua akan mampu mengantarkan anaknya dalam kondisi yang siap untuk seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis nasab, sehingga secara hukum anak berhak atas hubungan hukum tersebut.<sup>28</sup>

#### **1. Nasab**

Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian sedarah. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Karena itu, Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa nasab. Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an surat al-Furqaan ayat 54 :

---

<sup>27</sup> Ibid 54-55

<sup>28</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, Penerj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta : Gema Insani, 2011) hlm 25.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا



Artinya : “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan mushaharah dan Tuhan mu adalah Maha kuasa.”<sup>29</sup>

Nasab seorang anak dari ibunya tetap bisa diakui dari setiap sisi kelahiran, baik yang syar’i maupun tidak. Adapun nasab seorang anak dari ayahnya hanya bisa diakui melalui nikah yang shahih atau fasid, *wath’i syubhat* atau pengakuan nasab itu sendiri. Islam telah membatalkan adat yang berlaku pada zaman jahiliyah yang memberlakukan nasab anak hasil zina.

## 2. Radha’

Rukun-rukun *radha’* dalam mayoritas ulama selain Hanafiyah ada tiga, yaitu wanita yang menyusui, susu, dan anak yang disusui. Para fuqaha sepakat bahwa menyusui anak itu hukumnya wajib bagi seorang ibu, karena nanti hal itu akan ditanyakan di hadapan Allah, baik wanita tersebut masih menjadi istri ayah dari bayi maupun sudah diceraikan dan sudah selesai iddahannya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Al-Furqan ayat 54. Dalam Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung : Hilal), hlm 364

<sup>30</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, Penerj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta; Gema Insani, 2011), hlm 43

Ulama Malikiyyah berpendapat wanita wajib menqadha dan dipaksa untuk menyusui, namun mayoritas ulama hanya mengatakan bahwa qadha bagi wanita tersebut hukumnya hanya mandub dan tidak boleh dipaksa. Wanita tersebut boleh tidak menyusui bayinya kecuali jika dalam keadaan darurat. Ibnu Rusyd al-Maliki berpendapat bahwa bagi seorang ibu hukumnya mustahab untuk menyusui bayinya.

Perbedaan pendapat dalam hal menyusui itu bersumber dari cara memahami firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا  
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ  
 ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا  
 وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
 آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : *“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula*

*seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anak kamu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Baqarah: 233)*

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa seorang ibu wajib menyusui bayinya jika memang statusnya masih sebagai istri atau dalam masa iddah dari cerai raj’i. Para ulama memahami bahwa ayat tersebut di atas adalah perintah untuk setiap istri atau lainnya untuk menyusui, dan itu hak atasnya.

Ulama syafi’iyah mewajibkan bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya pada awal kelahiran anak karena umumnya seorang bayi tidak mampu hidup tanpa susu tersebut.

### **3. Hadhanah**

Hadhanah adalah salah satu bentuk dari kekuasaan dan kepemimpinan. Hadhanah hukumnya wajib karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. Karena itu, hadhanah hukumnya wajib sebagaimana juga wajibnya memberi nafkah kepadanya.<sup>31</sup> Hadhanah membutuhkan sifat yang arif , perhatian yang penuh, dan kesabaran sehingga seseorang makruh memanggil anaknya ketika dalam

---

<sup>31</sup> Ibid, hlm 60



hadhanah, sebagaimana makruhnya mengutuk dirinya sendiri, pembantu, dan hartanya.

Adapun yang berhak mengurus hadhanah, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hadhanah adalah haknya hadhin (orang yang memelihara) karena ia berhak menggugurkan haknya meski tanpa pengganti. Jika hadhanah tidak akan gugur dengan penggugurannya. Pendapat ini juga didukung oleh madzhab Malikiyah dalam pendapat yang masyhur. Ulama lain berpendapat bahwa hadhanah adalah hak orang yang dipelihara. Jika ia menggugurkannya maka gugurlah hak hadhanah itu.

Bagi orang yang hendak memelihara atau menjadi hadhin, baik laki-laki maupun perempuan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Baligh
- b. Berakal
- c. Memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang dipelihara
- d. Mempunyai sifat amanah
- e. Beragama Islam

#### **4. Perwalian**

Perwalian adalah pengaturan orang dewasa terhadap utusan orang yang “kurang” dalam kepribadian dan hartanya. Yang dimaksud kurang disini adalah orang yang tidak

sempurna *ahliyyatul ada'*-nya. Menurut Ulama Hanafiyah, perwalian adalah melaksanakan ucapan atas orang lain, baik ia setuju maupun tidak.<sup>32</sup>

Perwalian terbagi menjadi dua macam, yaitu perwalian atas diri seseorang dan perwalian atas harta benda. Perwalian atas diri seseorang adalah mengatur urusan orang yang kurang *ahliyyatul ada'*-nya, baik menjaga, merawat, mendidik, menikahkan, dan lain-lain. Adapun perwalian atas harta benda adalah mengatur perputaran harta seseorang yang kurang *ahliyyatul ada'*-nya, baik dalam perdagangan, sewa, gadai, dan lain-lain.

Urutan wali atas diri seseorang menurut Ulama Hanafiyah adalah anak, ayah, kakek, saudara laki-laki, dan paman. Adapun dalam madzhab Maliki, urutan perwaliannya adalah anak, bapak, orang yang diwasiati, saudara laki-laki, kakek, dan paman.<sup>33</sup> Kewenangan wali atas diri seseorang adalah mendidik dan mengajar, menjaga kesehatan, mengawasi perkembangan fisik, menyekolahkan, dan mengurus pernikahannya. Menurut ulama Hanafiyah, habisnya masa perwalian atas diri seorang anak adalah ketika ia mencapai usia lima belas tahun, atau munculnya tanda keremajaan secara natural, dan anak tersebut berakal serta

---

<sup>32</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm 82

<sup>33</sup> Ibid

dapat dipercaya untuk mengurus dirinya sendiri.<sup>34</sup> Adapun menurut madzhab Malikiyah, habisnya masa perwalian atas diri seseorang itu jika sebabnya sudah hilang. Dan sebab itu adalah usia anak-anak atau sejenisnya seperti gila, idiot, dan sakit. Adapun bagi perempuan, masa perwaliannya tidak habis kecuali setelah melakukan hubungan badan dengan suaminya.<sup>35</sup>

Adapun perawalian harta benda seorang anak menjadi tanggung jawab ayah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa perwalian harta setelah sang ayah meninggal dunia dilimpahkan kepada orang yang diberi wasiat untuk mengurusnya, baru kepada kakek, kemudian orang yang diberi wasiat oleh kakek, kemudian oleh hakim pengadilan, dan orang yang diberi wasiat oleh hakim. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa perwalian anak yang ayahnya sudah wafat diserahkan kepada orang yang diberi wasiat untuk mengurusnya, kemudian hakim atau setingkatnya, kemudian diserahkan kepada kaum muslimin jika tidak ada hakim. Ulama Syafi'iyah berpendapat, perwalian setelah ayah itu diserahkan kepada kakek, kemudian orang yang diberi wasiat, dan kemudian hakim atau setingkatnya.

---

<sup>34</sup> Ibid, hlm 83

<sup>35</sup> Ibid, hlm 84

## 5. Nafkah

Pemberian nafkah diwajibkan karena adanya anak yang lahir dari hubungan mereka.<sup>36</sup> Allah berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا  
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ  
 ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ  
 وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
 ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٣٦﴾

Artinya : *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.apabila keduanya ingin menyapik (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan*

---

<sup>36</sup>Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Penerjemah Abdul Ghofar, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm 446.

*ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*<sup>37</sup>

Ayat tersebut mengajarkan bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak dengan *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani kewajiban kecuali menurut kadar kemampuannya. Seorang ibu jangan sampai menderita karena anaknya. Demikian pula seorang ayah jangan sampai menderita karena anaknya dan ahli warisnya. Kewajiban memberi nafkah tersebut disebabkan karena adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah.<sup>38</sup>

Anak-anak yang wajib dinafkahi menurut pendapat mayoritas ulama adalah anak-anak yang langsung dari ayah, kemudian cucu dan seterusnya ke bawah. Imam Malik berpendapat bahwa nafkah anak yang wajib hanyalah anak yang langsung saja, sedangkan cucu tidak wajib diberi nafkah.<sup>39</sup> Adapun kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak tersebut memerlukan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Anak-anak membutuhkan nafkah dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja ketika masih anak-anak atau telah besar namun tidak mendapatkan pekerjaan.

---

<sup>37</sup> Surat al-Baqarah ayat 233. Dalam Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 37.

<sup>38</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta :Rajagrafindo Persada, 2010), hlm 164.

<sup>39</sup> Wahbah Zuhaily, *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, hlm 136-137.

- b. Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah.<sup>40</sup>

#### D. Kedudukan anak luar nikah

Kedudukan anak dalam Islam sangat tinggi dan mulia. Al-Quran memposisikan anak sebagai perhiasan dunia. Hal tersebut tercantum dalam surat al-Kahfi ayat 46 sebagai berikut:

أَمْالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ  
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً ﴿٤٦﴾

Artinya: *“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”*<sup>41</sup>

Al-quran juga menyebutkan anak sebagai hiburan sebagaimana tertera dalam surat al-Furqan ayat 74 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا  
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya: *“Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”*<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm 169.

<sup>41</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, hlm 299.

<sup>42</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, hlm 366.

Namun harus disadari pula bahwa predikat yang begitu mulia dan tinggi terhadap anak tersebut hanya dimiliki oleh anak yang berpredikat sebagai anak sah sebagai akibat dari pernikahan yang sah pula.<sup>43</sup> Islam mengajarkan bahwa anak yang dilahirkan secara sah memiliki kedudukan yang baik dan terhormat. Ia memiliki hubungan dengan ayah dan ibunya, sehingga antara anak dan orang tua tersebut timbul hak dan kewajiban. Anak berkewajiban menghormati dan mentaati orang tuanya sepanjang tidak diperintah untuk berbuat maksiat. Sebaliknya, orang tua berkewajiban mendidik dan menafkahi anak sesuai dengan perkembangan anak itu sendiri.<sup>44</sup>

Orang tua wajib memberikan hak anak secara total, baik hak penjagaan dan pemeliharaan, hak *nasab*, hak nama baik, hak penyusuan, pengasuhan, warisan bahkan pendidikan dan pengajaran. Islam tidak membenarkan menghubungkan nama anak kepada selain bapaknya, meskipun anak angkat kepada bapak angkat. Allah menegaskan hal tersebut dalam firman-Nya sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي  
تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ

---

<sup>43</sup>Musthofa Rahman, *Anak Luar Nikah Status Dan Implikasi Hukumnya*, (Jakarta : Penerbit Atmaja, 2003), hlm 63.

<sup>44</sup>Chuzaimah T. Yanggo Dan Hafiz Anshary (Eds), *Problematika Hukum Islam Kontemporer 1*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008), hlm 132.

بِأَفْوَاهِكُمْ<sup>ط</sup> وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤٥﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ  
 هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ<sup>ع</sup> فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
 وَمَوْلَاكُمْ<sup>ع</sup> وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ  
 قُلُوبُكُمْ<sup>ع</sup> وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٤٦﴾

Artinya : “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).Pangillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>45</sup>

Nabi SAW bersabda :

وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ عَبْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا  
 مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحِجْرُ.

<sup>45</sup> Al-ahzab 4-5, Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, hlm 418.



Artinya : *“Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi’ dan Abd bin Humaid, Ibnu Rafi’ mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur Razaq telah mengabarkan kepada kami Ma’mar dari az-Zuhri dari Ibnu Musayyab dan Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :”seorang anak adalah untuk pemilik ranjang, sedangkan orang yang menzinai tidak mempunyai hak atasnya.”<sup>46</sup>*

Hadits di atas menunjukkan bahwa anak yang lahir dari pernikahan yang sah dihubungkan *nasabnya* kepada bapaknya. Implikasi dari hubungan *nasab* tersebut otomatis membuat anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan bapak sehingga ia berhak mendapatkan waris, nafkah, perwalian serta hak keperdataan lainnya. Sebaliknya anak yang lahir di luar pernikahan yang sah tidak dapat dihubungkan *nasabnya* kepada bapaknya namun hanya kepada ibu dan keluarga ibunya.<sup>47</sup> Hal tersebut senada dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 43(1) jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karena anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapak dan

---

<sup>46</sup>Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits 3 Shahih Muslim 2*, Penerj. Ferdinand Hasmand Dkk, (Jakarta : Almahira, 2012) hlm 701.

<sup>47</sup>Chuzaimah T. Yanggo Dan Hafiz Anshary (Eds), *Problematika Hukum Islam Kontemporer 1*, hlm 135.

keluarga bapaknya sehingga anak tersebut tidak berhak atas waris, nafkah, perwalian serta hak keperdataan lainnya.

Ibnu Hazm menegaskan bahwa anak yang lahir akibat perzinahan hanya ada hubungan saling mewarisi dengan ibu kandungnya. Ia juga hanya mempunyai hak-hak seperti perlakuan baik, pemberian nafkah, hubungan kemahraman dan berbagai ketentuan hubungan hukum lain dengan ibu kandungnya saja.<sup>48</sup> Para ulama sepakat bahwa anak yang lahir akibat perzinahan berkedudukan sebagai orang lain dengan bapak biologisnya, sehingga ia tidak dapat saling mewarisi dan tidak dapat dihubungkan *nasabnya* dengan bapak biologisnya. Selain itu, bapaknya juga tidak berkewajiban untuk memberi nafkah, tidak diperkenankan untuk duduk berduaan serta tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak perempuan zinanya.<sup>49</sup>

Aturan tersebut sangat berbeda dengan konsep yang dipakai dalam hukum perdata. Anak yang dilahirkan di luar nikah selain anak zina dan anak sumbang dapat diakui sebagai anak sah apabila anak tersebut mendapat pengakuan. Pengakuan tersebut tentu melahirkan status baru bagi anak tersebut karena dengan adanya pengakuan oleh kedua orang tua biologisnya maka muncullah status dan hak anak di hadapan hukum. Anak yang

---

<sup>48</sup> Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, hlm 118.

<sup>49</sup> Abdu ar-Rahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, jilid 5, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), hlm 121.

sebelumnya tidak memiliki hak apapun terhadap ayah dan ibunya menjadi memiliki hak waris dan hak keperdataan lainnya.<sup>50</sup>

KUH Perdata membagi anak luar kawin menjadi tiga bagian, yaitu anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin yang dapat diakui. Seorang anak mendapat status sebagai anak zina adalah apabila ia dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan dengan orang lain. Sedangkan anak sumbang adalah anak yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terlarang untuk melakukan pernikahan.<sup>51</sup> Dalam KUH Perdata disebutkan bahwa anak zina maupun anak sumbang itu tidak dapat diakui oleh kedua orang tua biologisnya. Anak zina dan anak sumbang dianggap tidak mempunyai orang tua secara yuridis, sehingga menjadikan mereka tidak mempunyai hak keperdataan apapun kepada orang tua biologisnya, baik ayah maupun ibu kandungnya. Mereka tidak mendapatkan bagian warisan apabila orang tuanya meninggal. Bahkan mereka hanya berhak untuk mendapatkan hak nafkah hidup seperlunya berdasarkan kemampuan ayah dan ibu serta ahli waris yang sah menurut undang-undang.<sup>52</sup>

Sementara anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah selain anak

---

<sup>50</sup> Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, hlm 107-108.

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 109.

<sup>52</sup> KUH Perdata pasal 867-869.

zina dan anak sumbang. Anak dalam kategori ini dapat dianggap sebagai anak sah apabila dilakukan pengakuan terhadapnya. Karena dianggap sebagai anak sah, maka ia memiliki hubungan keperdataan dengan bapak dan ibu biologisnya setelah adanya pengakuan dari keduanya.<sup>53</sup> Pengakuan anak yang telah dilakukan oleh orang tua biologis tidak hanya berakibat pada munculnya hak waris bagi anak terhadap ayah atau ibunya, namun juga dapat menimbulkan hak waris bagi ayah atau ibu terhadap anak tersebut apabila anak tersebut meninggal terlebih dahulu.<sup>54</sup> Anak sah dan anak luar kawin yang diakui sama-sama memiliki hak terhadap harta peninggalan orang tua, hak *saissane*, hak *heredetatis petition* dan hak untuk menuntut pemecahan warisan. Akan tetapi diantara keduanya terdapat perbedaan yaitu anak luar kawin meskipun telah diakui, namun kedudukan mereka hanya dibawah perwalian orang tua mereka, hak bagian warisan mereka berbeda dengan bagian anak sah dan mereka tidak memiliki hubungan apa-apa selain dengan orang tua yang mengakuinya saja.<sup>55</sup>

Dalam ajaran Islam, anak sah itu memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya, baik dengan ibu maupun ayahnya. Hubungan keperdataan ini bisa berupa hak dan juga kewajiban. Hak-hak anak yang menjadi akibat dari status atau kedudukan sebagai anak sah. Sebagai konsekuensinya, hak anak

---

<sup>53</sup>KUH Perdata Pasal 280

<sup>54</sup>KUH Perdata Pasal 870

<sup>55</sup>Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, h. 120.

itu harus diimbangi oleh anak yang bersangkutan dalam wujud ketaatan dan kebaktian kepada orang tua. Hubungan timbal balik antara anak dan orang tua juga diatur dalam UU Perkawinan dan KHI. Hubungan anak dengan orang tua itu dikenal sebagai hubungan perdata.

Khusus mengenai status (kedudukan) anak yang diatur dalam Bab IX pasal 42, pasal 43, pasal 44 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur status (kedudukan) anak.

Pasal 42 berbunyi :

“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”<sup>56</sup>

Pasal 43 berbunyi :

- a. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- b. Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>57</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 yang menyatakan: anak sah adalah :

- a. Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah,
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Pasal 42 UUP

<sup>57</sup> Pasal 43 UUP

<sup>58</sup> Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam

Yang dimaksud anak luar nikah adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan Nasional antara lain:

1. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1, menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Sementara telah diuji materi menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orangtua biologis dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100, menyebutkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>59</sup>

#### **E. Pengakuan anak luar nikah**

Pengakuan adalah suatu hal yang lain sifat dari pengesahan. Dengan pengakuan seorang anak itu tidak menjadi anak sah. Anak yang lahir diluar perkawinan itu, baru menjadi anak sah, jika kedua orang tuanya kemudian kawin, setelah mereka itu kedua-duanya mengakui anak itu, atau jika pengakuan

---

<sup>59</sup> Ibid, hlm 93

itu dilakukan dalam akta perkawinan itu sendiri. Demikian ketentuan yang dimuat dalam pasal 272 KUH Perdata.<sup>60</sup>

Adapun cara melakukan pengakuan terhadap seorang anak dimuat dalam pasal 281 KUH Perdata.

Pengakuan dapat dilakukan :

1. Dalam akta kelahiran si anak
2. Dalam akta perkawinan ayah dan ibu kalau mereka kemudian kawin
3. Dalam akta yang dibuat oleh pegawai Catatan Sipil yang kemudian dibukukan dalam daftar kelahiran menurut tanggal dibuatnya akta tadi. Kemudian pengakuan ini dicatat dalam akta kelahiran si anak.
4. Dalam akta otentik lain. Di dalam hal ini tiap-tiap orang yang berkepentingan dapat menuntut supaya pengakuan ini dicatat dalam akta kelahiran si anak.

Untuk dapat dinyatakan sah, pengakuan harus memenuhi syarat-syarat berikut: Orang yang menyampaikan pengakuan harus berakal sehat, baligh, ridha, memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan, pengaku tidak bercanda, serta tidak mengakui sesuatu yang mustahil menurut akal dan kebiasaan.

Pengakuan yang dilakukan seorang ayah menurut pasal 283 KUH Perdata harus dengan persetujuan si ibu selama si ibu hidup. Ini sebagai jaminan bahwa ayah itu betul ayah yang

---

<sup>60</sup> Prof. Ali afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (PT. Rineka Cipta: Jakarta, 1997), hlm 146

membenihkan anaknya. Jika ibu telah meninggal, maka pengakuan oleh si ayah hanya mempunyai akibat terhadap dirinya sendiri. Jadi apabila si ibu tidak atau mengadakan pengakuan dan ibu telah meninggal, maka pengakuan oleh si ayah tidak meliputi suatu pengakuan oleh ibu.<sup>61</sup> Perlu dicatat bahwa pasal 284 KUH Perdata ayat 3 dianggap tidak berlaku lagi, karena dipandang sebagai suatu diskriminasi.<sup>62</sup>

Bagi seorang perempuan pengakuan itu dapat dilakukan meskipun ia belum berusia 19 tahun. Di dalam hal anak itu dilahirkan karena zina atau dalam sumbang, maka ada ketentuan di dalam pasal 283 sebagai berikut:

Anak yang lahir karena zina tidak dapat diakui.

Anak yang lahir dalam sumbang, hanya dapat diakui, apabila ayah dan ibu yang sebetulnya tidak boleh kawin, mendapat dispensasi dari Presiden untuk kawin, dan pengakuan ini harus dilakukan pada akta perkawinan.<sup>63</sup>

Pembuktian adalah dalil yang tidak hanya berlaku bagi orang yang mengaku atau berikrar, namu juga bagi orang lain. Adapun pengakuan, sebagaimana telah kita ketahui hanyalah dalil untuk diri sendiri, tidak untuk orang lain. Adapun pengakuan, sebagaimana telah kita ketahui hanyalah dalil untuk diri sendiri, tidak untuk orang lain. Penentuan nasab dengan pembuktian lebih

---

<sup>61</sup> Prof. Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, hlm 147

<sup>62</sup> Ibid, 147

<sup>63</sup> Ibid



kuat daripada hanya dengan pengakuan, karena pembuktian sampai saat ini adalah alasan yang paling kuat untuk menentukan dan memutuskan suatu perkara.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, hlm 41-42